



INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

UPT KEAMANAN, KESEHATAN, KESELAMATAN KERJA DAN LINGKUNGAN

Gedung Laboratorium Doping Lantai 1, Jalan Ganesha No. 10 Bandung 40132, Telp./Fax. (022) 2510456/ 2500204

Bandung, 10 Agustus 2018

Nomor : 0415/11.B03.6.1/LL/2018
Lampiran : -
Perihal : Pemantauan Kawasan Tanpa Rokok

Yang terhormat,
Pimpinan UKA dan UKP
Institut Teknologi Bandung

Merujuk surat dari Dinas Kesehatan nomor 440/1483-Dinkes, perihal Pemantauan KTR (foto copy surat terlampir). Berdasarkan peraturan Walikota nomor 315 tahun 2017 bahwa kampus masuk ke dalam kategori Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Dalam rangka implementasi peraturan tersebut maka mulai bulan Agustus 2018 s.d. Maret 2019 akan diadakan sidak ke kawasan yang termasuk ke dalam kategori KTR.

Sehubungan dengan hal tersebut, melalui surat ini UPT K3L menyampaikan larangan merokok di lingkungan kampus ITB Ganesha dan Jatinangor, baik di dalam gedung, ruang kerja maupun laboratorium, kecuali di tempat yang sudah ditentukan (area merokok). UPT K3L meminta bantuan kepada para Pimpinan UKA dan UKP untuk menyampaikan hal tersebut di atas kepada para dosen, tenaga kependidikan, pegawai kontrak, dan mahasiswa, serta tamu.

Atas perhatiannya dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

Kepala UPT Keamanan, Kesehatan,
Keselamatan Kerja dan Lingkungan.

Dr. Yogi Wibisono Budhi, ST. MT
NIP. 197102101999031001



PEMERINTAH KOTA BANDUNG DINAS KESEHATAN

Jalan Supratman No. 73 Telp. 022-87244572 Fax 022-87244572 Bandung

Bandung, 2 Agustus 2018

Nomor : 440 / 1483 - Dinkes
Lampiran : 2 (dua) berkas
Perihal : **Pemantauan KTR**

Kepada
Yth. (Daftar terlampir)
di -
BANDUNG

Dalam rangka Sosialisasi Implementasi Kawasan Tanpa Rokok sesuai Peraturan Walikota Bandung Nomor. 315 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR), terdapat 8 Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sebagai berikut :

1. Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- 2. Tempat Proses belajar Mengajar;**
3. Tempat Anak bermain;
4. Tempat Ibadah;
5. Angkutan Umum;
6. Fasilitas Olah raga;
7. Tempat Kerja;
8. Tempat Umum dan tempat lain yang ditetapkan (Mall, Restoran, Hotel, Kolam Renang, Kebun Binatang dan Taman)

Sehubungan dengan hal tersebut, Tim Satuan Tugas Kawasan Tanpa Rokok (Satgas KTR) Tingkat Kota Bandung akan melakukan Pemantauan Implementasi KTR di Perguruan Tinggi/Politeknik/Sekolah Tinggi yang Bapak /Ibu Pimpin, mulai Bulan Agustus 2018 s.d Maret 2019, dalam bentuk SIDAK tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Hasil Pemantauan akan di Publikasi ke Media.

Untuk mengetahui secara rinci tentang Perwal KTR No.315 Tahun 2017 dapat diunduh di https://jdih.bandung.go.id/mb/content/produk-hukum/form_perda.php atau di link <https://bit.ly/2KiZYi3>.

Bersama surat ini kami lampirkan Form Pemantauan KTR sebagai bahan Self Assesment sebelum dilakukan Pemantauan Oleh Tim Satgas KTR Kota Bandung.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA BANDUNG**



Dr Hj. RITA VERITA SRI H, MM, MHKes

Pembina Utama Muda

NIP. 19620716 198903 2 003